

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak lebih memilih menyelesaikan hewan ternak yang merusak tanaman orang lain di Desa Fatu Ulan secara adat, tidak diselesaikan secara hukum karena ada beberapa alasan, yakni:

1. Merupakan suatu kebiasaan yang berlaku secara turun temurun di desa Fatu Ulan;
2. Menghargai nilai-nilai adat yang berlaku;
3. Adanya faktor jarak; dan
4. Faktor ekonomi yang kurang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka perlu untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Kebiasaan yang sering dilakukan secara turun temurun dalam penyelesaian hewan ternak yang merusak tanaman orang lain secara adat baik adanya, namun tidak memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum. Oleh karena itu, maka masyarakat harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
2. Menghargai nilai-nilai adat yang berlaku merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani oleh setiap warga masyarakat adat, namun dalam konteks kelalaian yang dibuat masyarakat adat dan menimbulkan kerugian secara materil terhadap korban serta telah diselesaikan secara hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.
3. Adanya faktor jarak tersebut dari desa ke kantor polisi sangat jauh, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyelesaian permasalahan ini, maka tua adat pihak yang berperkara sama sama sepakat menyelesaikan persoalan dengan cara adat.
4. faktor ekonomi yang kurang, oleh karena itu harus membutuhkan dana (uang) yang sangat besar untuk melaporkan peristiwa ini.